

ANALISIS EFEKTIVITAS OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG

Rizky Ramadhani¹, Yuswanto², Marlia Eka Putri A.T.³

Bagian Hukum Administrasi Negara, Universitas Lampung
rizky.ramadani03@gmail.com, yuswantos.1962@fh.unila.ac.id,
marlia.ekaputri@fh.unila.ac.id

Abstrak

Penelitian ini menelaah penerapan tambahan pungutan atas Pajak Kendaraan Bermotor (opsen PKB) di Kabupaten Pandeglang serta kontribusinya terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pungutan ini mulai diberlakukan pada 5 Januari 2025 sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD. Pandeglang merupakan daerah yang masih bergantung pada transfer pemerintah, terlihat dari PAD tahun 2024 yang hanya mencapai sekitar delapan persen, sehingga opsen PKB dipandang sebagai instrumen potensial untuk memperluas pendapatan daerah. Kajian ini juga mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Metode penelitian menggabungkan studi kepustakaan mengenai regulasi dan studi lapangan melalui wawancara dengan Bapenda dan UPTD Samsat Pandeglang. Analisis dilakukan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme opsen PKB telah dijalankan sesuai prosedur dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan PAD, sekaligus memperkuat arah kemandirian fiskal Kabupaten Pandeglang.

Keywords: Opsen PKB, PAD, Kemandirian Fiskal.

Abstract

This study examines the implementation of the additional levy on Motor Vehicle Tax (MV Tax surcharge) in Pandeglang Regency and its contribution to increasing Local Own-Source Revenue (PAD). The surcharge was officially applied on January 5, 2025, following the enactment of Law No. 1 of 2022 on Fiscal Relations between Central and Regional Governments. Pandeglang is a region that remains highly dependent on intergovernmental transfers, as reflected in its 2024 PAD, which accounted for only about eight percent of total regional revenue. Consequently, the MV Tax surcharge is viewed as a promising instrument to expand local fiscal capacity. The research also identifies supporting and inhibiting factors affecting its implementation. The study employs both literature review to assess regulatory frameworks and fieldwork through interviews with the Regional Revenue Agency and the Pandeglang UPTD Samsat. Data were analyzed using a qualitative descriptive approach. The findings indicate that the MV Tax surcharge has been implemented in accordance with established procedures and has produced a positive impact on PAD, helping strengthen Pandeglang Regency's fiscal independence.

Keywords: *Motor Vehicle Tax Surcharge, Local Own-Source Revenue, Fiscal Independence.*

A. Latar Belakang

Menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani pajak merupakan kontribusi yang wajib dibayarkan oleh masyarakat kepada negara, yang sifatnya memaksa dan diatur berdasarkan ketentuan hukum umum (undang-undang). Pembayaran ini tidak memberikan imbalan langsung yang bisa ditunjuk secara spesifik bagi pembayar, melainkan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pemerintahan.¹

Pajak merupakan bagian penting dalam penguatan kapasitas fiskal daerah yang menjadi aspek utama dalam pelaksanaan otonomi, namun Kabupaten Pandeglang masih menghadapi

¹ Yuswanto, dkk (2013), Hukum Pajak, Bandar Lampung PKKPU, hlm.4

keterbatasan penerimaan asli daerah (PAD). Pada tahun 2024, PAD hanya menyumbang sekitar delapan persen dari total pendapatan, sehingga ketergantungan terhadap transfer pusat maupun provinsi tetap tinggi.² Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk memaksimalkan sumber pendapatan yang potensial, terutama di sektor kendaraan bermotor yang jumlahnya di Provinsi Banten sangat besar.³

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), sebagai salah satu instrumen perpajakan daerah, memiliki peran strategis dalam memperkuat penerimaan daerah.⁴ Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD, pemerintah kabupaten/kota memperoleh tambahan ruang fiskal melalui mekanisme opsen pajak yang mulai berlaku 5 Januari 2025.⁵ Bagi daerah tertinggal seperti Pandeglang opsen PKB membuka peluang nyata untuk meningkatkan PAD tanpa menambah jenis pajak baru.⁶

Namun, efektivitas opsen tidak hanya ditentukan oleh kebijakan, tetapi juga kesiapan administrasi dan pelayanan pajak di daerah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menilai pelaksanaan opsen PKB di Kabupaten Pandeglang serta kontribusinya terhadap PAD, sekaligus mengidentifikasi faktor yang mendukung maupun menghambat implementasinya.

² Badan pusat statistik, <http://pandeglangkab.bps.go.id/id/statistics-table/1/MjQjMQ==/realisasi-penerimaan-kabupaten-pandeglang-menurut-jenis-pendapatan>, (diakses pada 26 April 2025, Pukul 02.30 WIB)

³ Goodstats, *Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor di Indonesia*, diakses 26 April 2025.

⁴ mardidiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi kementrian keuangan. hlm 14

⁵ Samsat Sleman, Benarkah opsen pajak Kendaraan bermotor Membuat Pajak kendaraan Naik diakses dari <https://samsatsleman.jogjaprovo.go.id/index.php/248-benarkah-opsen-membuat-pajak-kendaraan-naik> pada Senin, 17 Februari 2025 pukul 19.53 WIB

⁶ Nabila, Putri Azahra. (2025). Peran Pemerintah Kabupaten Pasaman Dalam Pembangunan Daerah Tertinggal di Kecamatan Simpang Alahan Mati. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, Vol. 06, hlm. 2.

B. Hasil dan Pembahasan

1. Gambaran Umum Kabupaten Pandeglang

Kabupaten Pandeglang terletak di bagian barat Pulau Jawa dalam wilayah Provinsi Banten. Wilayah administrasinya membentang sekitar 2.742 km², menjadikannya daerah terluas kedua di provinsi tersebut setelah Kabupaten Lebak. Dengan kawasan yang sangat luas, wilayah ini tidak hanya berisi permukiman, tetapi juga mencakup berbagai bentang alam seperti hutan lindung, hutan produksi, area pertanian, perkebunan, serta berbagai fasilitas publik. Secara geografis, posisi Pandeglang berada pada garis 6°21'–7°10' LS dan 104°8'–106°11' BT, dengan batas administratif yang telah ditetapkan sesuai ketentuan daerah.

Kabupaten Pandeglang masih ditopang oleh kegiatan ekonomi berbasis sumber daya alam. Sektor pertanian dan perkebunan memegang peranan terbesar dengan komoditas utama berupa padi, jagung, singkong, kelapa, cengkeh, hingga kopi. Dari aspek ketenagakerjaan, mayoritas penduduk masih bekerja di sektor pertanian, meskipun sebagian lainnya bergerak pada bidang perdagangan, perhotelan, restoran, jasa pelayanan masyarakat, serta industri pengolahan. Data BPS tahun 2023 menunjukkan adanya kenaikan penduduk usia kerja sekitar 1,1%, dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja mencapai 60,44%. Artinya, dari setiap 100 penduduk, sekitar 60 orang berada dalam kelompok yang berpotensi aktif bekerja. Namun, pasar tenaga kerja tahun 2024 mengalami penurunan performa, terlihat dari tingkat kesempatan kerja yang hanya mencapai 89,78%, lebih rendah dibanding tahun sebelumnya.⁷

Kondisi ekonomi daerah yang masih bergantung pada sektor produktif tersebut menekankan pentingnya keberadaan layanan

⁷<https://pandeglangkab.bps.go.id/id/publication/2021/02/26/63e3dec3d8395bcc4341ce5c/kabupaten-pandeglang-dalam-angka-2021>, (diakses 14 September 2025, 23.40 WIB).

administrasi yang efektif untuk mendukung pengelolaan penerimaan daerah. Pada konteks ini, Samsat sebagai pusat pelayanan terpadu administrasi kendaraan bermotor memainkan peran strategis, tidak hanya bagi masyarakat dalam mengurus kewajiban pajak kendaraan, tetapi juga bagi pemerintah daerah dalam memperkuat pendapatan asli daerah melalui penerapan kebijakan Opsen PKB dan BBNKB. Dengan demikian, penerimaan pajak dari sektor kendaraan bermotor menjadi instrumen penting yang mendukung kapasitas fiskal daerah, sekaligus menjadi pelengkap penguatan ekonomi lokal yang berbasis sumber daya alam.

2. Pemanfaatan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Pandeglang

Sesuai ketentuan dalam Perpres Nomor 5 Tahun 2015, Samsat dipahami sebagai sebuah sistem pelayanan terpadu yang menggabungkan proses registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, serta pembayaran SWDKLLJ dalam satu mekanisme terkoordinasi di kantor bersama. Dengan model ini, seluruh prosedur administrasi terkait kendaraan dapat dilakukan secara terintegrasi tanpa harus melalui banyak instansi. Selain payung hukum tersebut, operasional Samsat Pandeglang juga mengacu pada perubahan kedua Peraturan Gubernur Banten Nomor 19 Tahun 2018, yang mengatur struktur organisasi serta pembagian tugas cabang dinas dan unit teknis di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten. Dari sisi kelembagaan, UPTD Samsat Pandeglang diperkuat oleh 28 pegawai ASN dan 50 pegawai non-ASN. Unit ini berada di bawah pimpinan H. Epy Shaifullah, S.Ag., M.Si., dengan dukungan pejabat struktural meliputi Kasubbag Tata Usaha, Agus Sunendar, S.H., M.H., serta Kepala Seksi Penerimaan dan Penagihan, Hj. Ina Rokhaeti, S.E., M.M. Untuk memperluas jangkauan layanan, Samsat Pandeglang mengoperasikan empat gerai pelayanan dan dua armada Samsat Keliling (SAMLING)

agar masyarakat di berbagai wilayah dapat mengakses layanan secara lebih mudah.⁸

Dengan peran Samsat sebagai pusat layanan terpadu yang mengelola seluruh proses administrasi kendaraan bermotor, unit ini menjadi garda terdepan dalam pemungutan pajak termasuk skema opsen PKB. Integrasi sistem pelayanan Samsat secara langsung menentukan efektivitas penarikan opsen karena seluruh transaksi PKB dan opsen diproses melalui mekanisme yang sama.

Opsen Pajak Kendaraan Bermotor pada dasarnya merupakan instrumen penerimaan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota sebagai bagian dari kebijakan fiskal dalam UU HKPD. Mekanisme ini memungkinkan daerah memperoleh tambahan penerimaan melalui pungutan yang dilekatkan pada PKB yang sudah lebih dahulu berlaku. Konsep opsen berasal dari model *piggyback tax*, yaitu skema penambahan pungutan di atas pajak utama dalam hal ini PKB dan BBNKB di mana sebagian hasilnya dialokasikan kembali kepada pemerintah daerah. Pendekatan tersebut memperluas kapasitas PAD tanpa perlu menciptakan jenis pajak baru yang berpotensi menambah beban pembayaran bagi masyarakat.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Pendapatan Bapenda Kabupaten Pandeglang, Ibu Yunisa, diperoleh gambaran bahwa pemanfaatan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di daerah tersebut telah memiliki landasan yang kuat melalui sejumlah regulasi baik di tingkat nasional maupun daerah. Kerangka hukumnya mulai dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, kemudian dijabarkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, hingga Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 yang mengatur tata cara pungutan, pencatatan penerimaan, dan mekanisme distribusi dana opsen kepada pemerintah daerah. Dari ketentuan tersebut ditetapkan bahwa Kabupaten Pandeglang berhak menerima 66% dari total dana opsen.

⁸ <https://bapenda.bantenprov.go.id/index.php/samsat-pandeglang> (Di akses Pada 15 September 2025, Pukul 01.09 WIB)

Di tingkat lokal, mayoritas dana yang diperoleh dari opsen PKB diarahkan pada sektor infrastruktur, terutama pembangunan dan pemeliharaan jalan serta penguatan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam PP 35 Tahun 2023. Selebihnya digunakan untuk membiayai program prioritas daerah melalui APBD, seperti peningkatan fasilitas umum, pelayanan dasar masyarakat di bidang pendidikan dan kesehatan, serta intervensi untuk menekan angka kemiskinan dan memperbaiki kesejahteraan warga. Dengan pola penggunaan seperti ini, dapat ditegaskan bahwa opsen PKB memiliki nilai strategis bagi Pandeglang karena bukan hanya memperkuat kapasitas fiskal, tetapi juga diarahkan untuk mendukung pembangunan yang lebih inklusif dan merata. Ini sekaligus memperlihatkan bahwa pendapatan yang dikelola secara akuntabel dari sektor perpajakan daerah mampu menjadi motor peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemerataan pembangunan.

Tabel 1. LRA Pajak Kabupaten Pandeglang Tahun 2025 Anggaran Per – Oktober 2025 Setelah Peneraoan Opsen PKB dan BBNKB

No	Uraian	Target	Realisasi Anggaran	%
A	Opsen BBNKB & PKB	76.506.050.503	51.164.078,000	66.88
B	Pajak Daerah Lainnya	95.079.777.157	67.462.396.072	70.95
Jumlah A+B		171.585.827.660	118.626.474.072	69.14

Berdasarkan tabel tersebut, hingga bulan Oktober 2025, realisasi penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Pandeglang tercatat sebesar Rp118.626.474.072,00 dari total target yang ditetapkan sebesar Rp171.585.827.660,00, yang berarti capaian baru mencapai sekitar 69,14%. Dari angka tersebut, mayoritas kontribusi berasal dari Pajak Daerah Lainnya, yaitu sebesar Rp67.462.396.072,00, yang menyumbang sekitar 56,87%

terhadap total realisasi. Sementara itu, sisanya diperoleh melalui skema Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), yang mencapai Rp51.164.078.000,00 atau setara dengan 43,13% dari total realisasi.

Apabila dibandingkan dengan realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) PKB dan BBNKB pada tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp48.880.900.648,00, capaian melalui skema Opsen pada tahun 2025 menunjukkan peningkatan signifikan, sekitar 104,7%. Angka ini mengindikasikan bahwa implementasi skema Opsen pada tahun pertamanya berjalan efektif dan memberikan kontribusi nyata terhadap penguatan penerimaan pajak daerah. Hal ini juga memperlihatkan bahwa langkah-langkah kebijakan yang diambil pemerintah daerah memiliki dampak positif dalam meningkatkan efektivitas pemungutan pajak, sekaligus mendorong optimalisasi pendapatan asli daerah untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik.

Lebih lanjut, penerapan kebijakan Opsen PKB dan BBNKB pada tahun 2025 terbukti memengaruhi struktur komposisi pendapatan daerah secara signifikan. Kebijakan ini membuat target pajak daerah mengalami peningkatan yang cukup besar dibandingkan tahun 2024. Meskipun hingga Oktober realisasi baru mencapai 69,14%, pencapaian tersebut tergolong menjanjikan apabila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Fakta bahwa dalam kurun waktu 10 bulan penerimaan pajak melalui Opsen sudah mencapai sekitar 125,08% dari total realisasi anggaran tahun 2024 menunjukkan bahwa secara nominal, kebijakan ini mulai menimbulkan efek positif yang nyata terhadap peningkatan pendapatan daerah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan skema Opsen PKB dan BBNKB tidak hanya memberikan dampak langsung terhadap peningkatan pendapatan pajak, tetapi juga menunjukkan potensi jangka panjang untuk mendukung stabilitas keuangan daerah. Keberhasilan awal ini menjadi indikator bahwa inovasi kebijakan fiskal yang responsif terhadap kondisi ekonomi dan kepatuhan wajib pajak mampu mendorong tercapainya target penerimaan pajak yang lebih optimal. Selain

itu, peningkatan realisasi ini diharapkan mampu memperkuat kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai berbagai program pembangunan, layanan publik, dan program kesejahteraan masyarakat, sehingga memberikan kontribusi nyata terhadap kemajuan daerah secara berkelanjutan.

Terlepas dari peningkatan tersebut, pemerintah daerah tetap perlu memperhatikan tantangan dalam pengelolaan pendapatan opsen. Lonjakan penerimaan yang besar harus diikuti dengan perencanaan anggaran yang lebih matang, baik pada sisi penyerapan belanja maupun tata kelola keuangan. Efektivitas pemungutan opsen memerlukan dukungan sistem administrasi yang transparan, aparatur yang terampil, serta penyuluhan yang memadai kepada wajib pajak. Evaluasi rutin juga diperlukan untuk memastikan bahwa sistem pemungutan berjalan tepat sasaran dan kendala di lapangan dapat segera ditangani.

Dengan demikian, meskipun tren penerimaan menunjukkan dampak positif dari kebijakan opsen, pemerintah daerah tidak cukup hanya mengandalkan kenaikan angka pendapatan. Perlu penyusunan kebijakan fiskal yang berorientasi jangka panjang, sistematis, dan berbasis kebutuhan masyarakat agar potensi PAD dari opsen PKB dan BBNKB dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai instrumen pembangunan daerah.

Dalam kerangka Peraturan Daerah (Perda), Pemerintah Daerah memiliki wewenang untuk memungut pajak dan menggunakan hasilnya untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan daerah. Sejalan dengan prinsip otonomi daerah, pajak daerah terbagi menjadi Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota, yang pemungutannya dilaksanakan oleh instansi terkait di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.⁹

Dalam praktiknya, pengelolaan opsen PKB dan BBNKB di Kabupaten Pandeglang melibatkan beberapa lembaga, yaitu Bapenda Provinsi Banten melalui UPTD Samsat Pandeglang,

⁹ Putri, Marlie, Eka. (2013). *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*. Bandar Lampung: Anugra Utama Raharja. Hlm 12

Bapenda Kabupaten Pandeglang, serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang bertugas mengatur distribusi dan pemanfaatan dana. Samsat berfungsi sebagai pintu utama pemungutan PKB dan BBNKB, Bapenda mengelola penerimaan daerah termasuk pajak rokok, sementara BPKAD bertanggung jawab dalam penganggaran dan penyaluran dana ke kebutuhan prioritas daerah.

Implementasi kebijakan opsen sudah mulai tampak melalui pembangunan sejumlah infrastruktur jalan, peningkatan layanan transportasi, dan perluasan program sosial seperti bantuan untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan adanya pemanfaatan lintas sektor tersebut, terlihat bahwa dana opsen bukan hanya diarahkan pada pembangunan fisik, tetapi juga menyentuh aspek-aspek yang mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat. Oleh sebab itu, keberadaan opsen dapat dilihat sebagai instrumen keadilan fiskal, di mana pendapatan yang dihimpun dari masyarakat dikembalikan dalam bentuk pelayanan dan fasilitas yang langsung dapat dirasakan manfaatnya.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pelaksanaan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pandeglang

Pemanfaatan opsen PKB dalam meningkatkan PAD Kabupaten Pandeglang didorong oleh sejumlah faktor yang membantu kelancaran penerimaan dan penggunaannya. Salah satu faktor penting adalah mulai terbentuknya kolaborasi yang lebih solid antara aparat pemungut pajak dan wajib pajak yang telah memenuhi kewajibannya sebagaimana diarahkan dalam Pasal 112 ayat (3) PP KUPDRD. Di Banten, penerapan opsen PKB dan BBNKB pada dasarnya telah diatur melalui regulasi kepala daerah, namun pelaksanaannya tetap memerlukan dukungan dokumen kerja sama formal seperti nota kesepahaman (MoU) dan perjanjian kerja sama (PKS) antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.

Dalam praktiknya, Pemerintah Provinsi Banten bersama Kabupaten Pandeglang telah menyusun pola kerja yang cukup

jelas melalui pembagian tugas (*role sharing*) dalam pemungutan opsen pajak kendaraan bermotor. Model ini dibutuhkan untuk memastikan pemungutan berlangsung lebih efisien, akuntabel, serta mampu memberikan hasil maksimal bagi peningkatan PAD. Pembagian peran tersebut memperlihatkan adanya hubungan kerja yang saling mendukung antara pemerintah provinsi sebagai pemegang kewenangan utama PKB dan pemerintah kabupaten yang berinteraksi langsung dengan para wajib pajak. Contohnya tampak pada pemisahan tanggung jawab administratif, teknis, dan pengawasan yang disusun secara terstruktur agar proses pelaksanaan kebijakan opsen dapat berjalan lancar dan sesuai dengan ketentuan.

Selain itu, Kurangnya penyebaran informasi yang memadai mengenai opsen PKB masih menjadi hambatan utama dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, terutama di wilayah pedesaan. Minimnya edukasi membuat banyak warga belum memahami apa itu opsen, bagaimana cara kerjanya, serta manfaatnya bagi pembangunan daerah. Hal ini tergambar dari pernyataan salah satu wajib pajak, Fajar Nugraha, yang mengaku terkejut ketika melihat komponen opsen PKB dan BBNKB tercantum pada STNK, meskipun besaran biaya tambahannya tidak berbeda jauh dari tahun sebelumnya. Pernyataan tersebut mencerminkan bahwa literasi pajak terkait opsen masih rendah dan bahwa masyarakat belum memperoleh informasi yang cukup melalui sosialisasi pemerintah, media resmi, maupun penyuluhan langsung. Situasi ini menunjukkan perlunya strategi komunikasi publik yang lebih intensif dan berkelanjutan agar masyarakat memahami dasar kebijakan dan kewajiban perpajakannya.

Selain itu, pelaksanaan opsen juga terhambat oleh lemahnya koordinasi antara pemerintah provinsi selaku pemungut PKB dan pemerintah kabupaten sebagai penerima dana opsen. Di Pandeglang, proses pengalihan dana dari Provinsi Banten kerap terlambat karena sinkronisasi antara Bapenda Provinsi, UPTD Samsat, dan BPKAD Kabupaten belum berjalan optimal. Minimnya forum koordinasi serta kurang terbukanya arus informasi membuat proses pengelolaan opsen tidak berjalan

sebagaimana mestinya. Hambatan lain muncul dari sisi regulasi teknis. Walaupun dasar hukum opsen sudah ditetapkan melalui UU Nomor 1 Tahun 2022, aturan pelaksanaannya di daerah seringkali terlambat dirumuskan sehingga petunjuk mengenai perhitungan, pelaporan, dan penggunaan dana opsen menjadi tidak jelas. Ketidakpastian ini berdampak langsung pada efektivitas pelaksanaan kebijakan di lapangan.

C. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kabupaten Pandeglang pada dasarnya telah berjalan dengan landasan regulasi yang lengkap, mulai dari ketentuan umum dalam PP Nomor 35 Tahun 2023 hingga petunjuk teknis yang dijabarkan dalam Pergub Banten Nomor 22 Tahun 2024. Aturan-aturan tersebut menjadi rujukan utama bagi pemerintah daerah dalam mengelola pemungutan opsen. Secara umum mekanisme yang diterapkan sudah memberikan hasil positif terhadap pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD), meskipun di lapangan masih ditemui hambatan seperti prosedur administrasi yang belum optimal, kendala teknis pemungutan, dan keterbatasan sosialisasi kepada masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan opsen PKB masih membutuhkan pembenahan berkelanjutan agar tujuannya dalam meningkatkan kemandirian fiskal dapat tercapai secara maksimal. Selain itu, kebijakan opsen terbukti menghasilkan peningkatan pendapatan daerah, khususnya dari sektor pajak kendaraan bermotor, sehingga memperkuat kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan layanan publik dan membiayai pembangunan. Namun, di sisi lain, keberhasilan implementasinya tetap menuntut penguatan koordinasi, penyempurnaan administrasi, dan pemahaman masyarakat agar dampak positif opsen dapat dirasakan secara merata dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik. (2021). *Kabupaten Pandeglang dalam angka 2021*. Diakses 14 September 2025, pukul 23.40 WIB, dari <https://pandeglangkab.bps.go.id/id/publication/2021/02/26/63e3dec3d8395bcc4341ce5c/kabupaten-pandeglang-dalam-angka-2021>
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Realisasi penerimaan Kabupaten Pandeglang menurut jenis pendapatan*. Diakses 26 April 2025, dari <http://pandeglangkab.bps.go.id/id/statistics-table/1/MjQjMQ==/realisasi-penerimaan-kabupaten-pandeglang-menurut-jenis-pendapatan>
- Bapenda Provinsi Banten. (2025). *Samsat Pandeglang*. Diakses 15 September 2025, pukul 01.09 WIB, dari <https://bapenda.bantenprov.go.id/index.php/samsat-pandeglang>
- Goodstats. (2025). *Perkembangan jumlah kendaraan bermotor di Indonesia*. Diakses 26 April 2025.
- Mardidiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi Kementerian Keuangan.
- Nabila, P. A. (2025). Peran Pemerintah Kabupaten Pasaman dalam pembangunan daerah tertinggal di Kecamatan Simpang Alahan Mati. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 6, 2.
- Putri, Marlia Eka. (2013). *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*. Bandar Lampung: Anugra Utama Raharja.
- Samsat Sleman. (2025). Benarkah opsen pajak kendaraan bermotor membuat pajak kendaraan naik. Diakses 17 Februari 2025, pukul 19.53 WIB, dari <https://samsatsleman.jogiaprov.go.id/index.php/248-benarkah-opsen-membuat-pajak-kendaraan-naik>
- Yuswanto, dkk. (2013). *Hukum Pajak*. Bandar Lampung: PKKPU.